PENGATURAN HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*) DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA.

Nazalna Zania Andi Unru[1], Maryano[2], Roni Pandiangan[3]

[1,2,3]*Universitas Jayabaya*
E-mail : 2024010261028@pascajayabaya.ac.id

ABSTRAK

Keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) merupakan keadaan ketika seseorang meninggalkan tempat kediamannya dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban keperdataannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai *afwezigheid* dalam hukum perdata Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan orang yang dinyatakan tidak hadir. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *afwezigheid* dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 495 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan mekanisme hukum berupa permohonan ke pengadilan dan penunjukan wakil untuk mengelola kepentingan serta harta kekayaan orang yang tidak hadir. Perlindungan hukum terhadap orang yang dinyatakan tidak hadir tetap diberikan karena statusnya sebagai subjek hukum tidak hapus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 KUHPerdata. Selain itu, Pasal 482 serta Pasal 490–492 KUHPerdata menjamin hak orang yang tidak hadir untuk memperoleh kembali hak-hak keperdataannya apabila kembali atau terbukti masih hidup. Dengan demikian, pengaturan *afwezigheid* tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kepentingan dan harta kekayaan orang yang tidak hadir, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia.

Kata Kunci : *Keadaan Tidak Hadir, Afwezigheid Dan Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Afwezigheid (absence) is a legal condition in which a person's whereabouts are unknown for a certain period, resulting in legal uncertainty regarding the administration of property and the exercise of civil rights and obligations. This study aims to analyze the legal regulation of *afwezigheid* in Indonesian civil law and to examine the legal protection afforded to the civil rights of absent persons. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings reveal that Articles 463–495 of the Indonesian Civil Code provide a legal mechanism through court application and the appointment of a legal representative to administer the absentee's interests and property. Furthermore, legal protection remains guaranteed because the absentee does not lose his or her status as a legal subject, as stipulated in Article 3 of the Indonesian Civil Code. In addition, Articles 482 and 490–492 guarantee the absentee's right to recover his or her civil rights upon returning or upon proof that he or she is still alive. Therefore, the regulation of *afwezigheid* not only provides legal certainty in the administration of an absentee's property and legal interests but also ensures the protection of the absentee's civil rights under Indonesian civil law.

Keywords : *Afwezigheid, Absence, Legal Protection, Civil Rights.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang hak milik dalam berbagai peraturan perundang-undangan, aturan tersebut mengikat setiap warga Indonesia sehingga terciptanya jaminan kepastian hukum terhadap hak seseorang. Hak milik dan bendanya merupakan satu kesatuan utuh yang hubungannya tak dapat dipisahkan satu sama lain, karena hubungan hak miliknya tetap melekat pada bendanya sehingga suatu benda dapat dipertahankan dari siapapun juga hak milik diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa: "Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai. Meskipun seseorang yang memiliki hak milik tersebut telah meninggal ataupun seseorang tersebut dinyatakan dalam keadaan ketidakhadiran (*afwezigheid*). Sebagaimana di dalam Pasal 3 KUHPerdata ditentukan bahwa "Tidak ada suatu hukuman apapun dapat menyebabkan suatu kematian perdata, atau kehilangan semua hak keperdataan". Yang dapat diartikan bahwa orang yang dalam keadaan tidak hadir tidak menghilangkan haknya sebagai subjek hukum meskipun seseorang yang memiliki hak milik tersebut telah meninggal ataupun seseorang tersebut dinyatakan dalam keadaan ketidakhadiran (*afwezigheid*).

Keadaan tidak hadir adalah suatu keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediamannya, baik dengan izin maupun tanpa izin dan tidak diketahui di mana tempat dia berada. Ketidakhadiran (*afwezigheid*) diatur dalam buku I Bab 18 (delapanbelas) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 463. akan tetapi Pasal 463 itu sendiri tidak ada memberikan batasan pengertian atau definisi dari kata *van afwezigheid*. Istilah *afwezigheid* dalam praktek sehari-hari banyak terdapat perbedaan dalam penterjemahannya. R. Soebekti menterjemahkan perkataan *afwezigheid* yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan perkataan keadaan tak hadir.

Dalam Pasal 463 KUHPerdata mengatur tentang bila seseorang yang meninggalkan kediamannya dalam jangka waktu lama, tidak meninggalkan kuasa atau meninggalkan kuasa namun sudah tidak berlaku lagi maka pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri di tempat kediaman si tidak hadir dan karena kebutuhan mendesak untuk mengelola sebagian atau seluruhnya harta peninggalan si tidak hadir maka pengadilan akan memerintahkan Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mengurus, membela kepentingan dan mewakili si tidak hadir.

Dengan tidak diketahui keberadaan seseorang, maka akan timbul suatu persoalan-persoalan hukum, mengenai status hukum orang tersebut. Hal tersebut berhubungan dengan status harta peninggalan orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut. Penyebab adanya keadaan tidak hadir sendiri memungkinkan terjadi karena banyak faktor, salah satu faktornya adalah dikarenakan seseorang tidak hadir tersebut terkena bencana alam. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir bandang ataupun tanah longsor.

Selain itu juga dapat disebabkan oleh karena sebelumnya seseorang tersebut menderita gangguan jiwa sehingga tanpa sadar seseorang tersebut pergi meninggalkan tempatnya. Hal tersebut yang memungkinkan dapat menyebabkan seseorang tersebut terpisah dari keluarga ataupun kerabatnya, sehingga kedudukannya menjadi orang yang tidak hadir.

Seseorang dikatakan dalam keadaan tidak hadir apabila meninggalkan tempat kediamannya sehingga tidak melaksanakan hak-haknya dan menunaikan kewajiban. Sehingga seseorang yang meninggalkan tempat yang agak lama, tetapi telah menunjuk seseorang lain untuk melaksanakan hak dan menunaikan kewajibannya, tidak dapat dinyatakan sebagai tidak hadir.

Dengan status yang tidak jelas apakah *afwezigheid* masih hidup atau sudah meninggal dunia menjadi sulit menentukan apakah seseorang yang berstatus dalam keadaan tidak hadir masih memiliki hak-hak di dalam keperdataan sepertihak berkeluarga, hak dalam harta benda, hak untuk melakukan tindakan hukum, dan sebagainya atau justru telah kehilangan hak-hak keperdataannya.

Keadaan tidak hadir atau *afweizigheid* ini menimbulkan masalah terhadap harta peninggalannya apa bila orang tersebut tidak menunjuk seorang kuasa sebelumnya atau tidak meninggalkan kuasa sehingga peninggalan hartanya tersebut tidak memiliki kejelasan terhadap siapa yang berhak mewakili dan mengurus harta peninggalan si tidak hadir yang keberadaannya tidak diketahui. Seseorang dengan status keadaan tidak hadir atau yang dikenal sebagai *afweizigheid* dalam KUHPerdata yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggal dan tidak diketahui dimana keberadaanya baik di dalam maupun di luar Indonesia dan tidak dapat dibuktikan ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri.

Kejelasan terhadap siapa yang berhak mengurus dan mengelola harta peninggalan milik si tidak hadir berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur pada Pasal 463 B.W (*Burgerlijk Wetboek*) sehingga pada peraturan terhadap ketidakhadiran memiliki pengaturan dan pengelolaannya sendiri.

Namun perlindungan hukum kepada si tidak hadir tidak terjamin akibat adanya perebutan kewenangan, ego sektoral masing-masing lembaga ketidakhadiran, memilki indikator yang tidak jelas, sehingga perlindungan hukum terhadap si tidak hadir tidak terjamin.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan yang khususnya menyangkut tentang permasalahan yang timbul akibat ketidakhadiran atau *afwezigheid* di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) serta perlindungan hukum terhadap orang yang berada dalam keadaan tidak hadir berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai keadaan tidak hadir (*afwezigheid*), khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan hak-hak keperdataan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang berkaitan dengan hukum perdata dan perlindungan hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, literatur-literatur hasil penelitian, media massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan setiap bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) dalam Hukum Perdata Indonesia

Ketidakpastian hukum terjadi karena adanya disharmonisasi, untuk mencegah hal tersebut, maka perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan agar sejalan atau selaras. Harmonisasi dapat menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang agar taat asas demi kepastian hukum. Olehnya sebab itu para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penyelarasan dan penyerasian antara peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan negara hukum.

Sebagai hukum positif, pengaturan ketidakhadiran tercantum pada Pasal 463 KUHPerdata yakni mengatur suatu keadaan bila terjadi sesuatu terhadap seseorang. Karena adanya tenggang waktu yang sementara atau definitif sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHPerdata adalah 5 tahun tanpa meninggalkan kuasa dan 10 tahun meninggalkan kuasa namun sudah tidak berlaku. Oleh karena adanya peristiwa tersebut maka pihak yang berkepentingan harus mengambil inisiatif untuk melakukan permohonan ketidakhadiran ke pengadilan di wilayah tempat kediaman si tidak hadir.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menyebutkan bahwa hal terjadi ketidakhadiran perlu ditunjuk wakil dari si tidak hadir dalam hal terjadi ketidakhadiran perlu ditunjuk wakil dari si tidak hadir oleh pengadilan, sehingga untuk mengangkat untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut.

Kepastian Perlindungan Hukum terhadap Orang dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)

Perlindungan hukum terhadap Orang dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) juga diatur sebagaimana dalam Pasal 3 KUHPerdata ditentukan bahwa "Tidak ada suatu hukuman apa pun dapat menyebabkan suatu kematian perdata, atau kehilangan semua hak keperdataan". Haknya sebagai subjek hukum akan tetap ada dan haknya akan dilindungi oleh lembaga pemerintah.

Kemudian dijelaskan oleh J. Satrio jika seseorang yang telah ditetapkan tidak hadir telah hadir kembali ke tempat kediamannya maka pemohon yang sebelumnya mengajukan permohonan ketidakhadiran tersebut mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta milik si tidak hadir bahwa Yang pasti lain adalah adanya kewajiban untuk masing- masing sebesar hak-baginya sendiri-sendiri mengembalikan setengah dari hasil dan pendapatan harta yang ada di bawah penguasaannya, kalau si tidak hadir kembali dalam jangka-waktu 15 tahun sejak keputusan barangkali-meninggal-dunia atau ¼ kalau ia kembali dalam waktu sesudah jangka-waktu tersebut diatas, tetapi kurang dari 30 tahun (pasal 482 KUHPerdata). Namun demikian Pengadilan berhak dengan pertimbangan atas sedikitnya nilai harta warisan untuk memberikan ketetapan yang menyimpang atau bahkan

menghapus kewajiban seperti itu (pasal 482 ayat 2 KUHPerdata). Akibat hukum yang sama berlaku, kalau sebelum waktu 30 tahun sejak ketetapan barangkali meninggal dunia atau sebelum 100 tahun sejak hari lahir si tidak hadir ada diterima kabar/berita, bahkan si tidak hadir masih hidup. Hak keperdataannya sebagai subjek hukum tentu saja harus tetap dilindungi oleh hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Julius Sembiring bahwa "hak keperdataan merupakan hak asasi warga negara yang telah dinyatakan dengan tegas di dalam undang-undang sehingga ketika mendapat penegasan melalui pengaturan hukum, maka hak keperdataan dilindungi oleh hukum. Hak keperdataan ditemukan pada rezim hak perorangan (persoonlijke recht) yang merupakan hak perdata relatif dan hak kebendaan (zakelijke rechten) yang merupakan hak perdata absolut.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah "upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut". Upaya perlindungan tersebut sebagai bentuk jaminan atas pelaksanaan hak dan kewajiban guna menjamin keseimbangan antara dua subjek hukum atau lebih.

Kemudian seseorang yang telah ditetapkan sebagai wakil dari si tidak hadir mempunyai kewajiban sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarsono bahwa mereka yang telah menerima beberapa barang kepunyaan si yang tidak hadir dalam penguasaan atau pengurusan mereka, masing-masing sekedar mengenai dirinya, harus melakukan perhitungan, pertanggungjawaban dan penyerahan kepada si yang tidak hadir, bilamana ia kiranya pulang kembali, atau kepada para ahli warisatau pemegang hak lainnya, yang kiranya memajukan diri dan membuktikan hak mereka yang lebih kuat**.**

Perlindungan hukum terhadap seseorang yang dalam keadaan tidak hadir terdapat dalam Pasal 490-492 KUHPerdata yang mengatur mengenai " Hak-hak yang beralih kepada orang yang tidak hadir yang tidak ada kepastian mengenai hidupnya ataupun kematiannya.

Perlindungan hukum dalam Pasal 490 KUHPerdata menentukan bahwa "Jika pada seorang tak hadir, yang disangsikan masih hidup atau tidaknya, jatuh sebuah warisan atau suatu hibah wasiat, yang mana, sekiranya si tak hadir di waktu itu telah tidak hidup, orang-orang lainlah sedianya berhak atas warisan atau hibah itu, atau, dengan merekalah barang-barang itu sedianya harus dibaginya, maka bolehlah mereka mengambil dalam kekuasaan mereka barang- barang itu, seolah-olah si tak hadir telah meninggal dunia, dengan tiada kewajiban membuktikan telah meninggalnya si tak hadir, sementara itu harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya terletak rumah kematiannya, Pengadilan mana yang harus memerintahkan pemanggilan- pemanggilan umum dan memerintahkan pula tindakan-tindakan pengamanan secukupnya, guna keperluan mereka yang berkepentingan".Dalam pasal 482 KUHPerdata menentukan bahwa Bila orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali setelah ada keterangan kematian dugaan, atau diperoleh tanda-tanda bahwa dia masih dalam keadaan hidup, maka mereka yang telah menikmati hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari barang-barangnya, wajib untuk mengembalikan hasil-hasilnya dan pendapatan-pendapatan itu dan sebagai berikut; setengahnya bila ia pulang kembali, atau bila tanda-tanda bahwa ia masih hidup diperoleh dalam waktu lima belas tahun setelah hari kematian dugaan yang dinyatakan dalam putusan Hakim; atau seperempatnya, bila tanda-tanda itu diperoleh kemudian, tetapi sebelum lampau waktu tiga puluh tahun setelah pernyataan itu. Akan tetapi semua itu dengan ketentuan, bahwa Pengadilan Negeri yang telah memberi keputusan tentang kematian dugaan itu, mengingat sedikitnya barang-barang yang ditinggalkan, boleh memerintahkan yang berlainan tentang pengembalian hasil-hasil dan pendapatan itu, atau dapat juga memberi pembebasan sama sekali.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 490-492 KUHPerdata dan pasal 482 KUHPerdata tersebut, seseorang yang dalam ketidakhadiran (*afwezigheid*) tetap memiliki haknya dan tidak dapat dikesampingkan haknya dan apabila seseorang yang dalam keadaaan ketidakhadiran (*afwezigheid*) kembali hadir atau pulang kembali maka si tidak hadir dapat menuntut pengembalian terhadap hasil dan pendapatan dalam waktu yang sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 482 KUHPerdata.

KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai keadaan tidak hadir (afwezigheid) dalam KUHPerdata merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan yang terganggu akibat tidak diketahuinya keberadaan seseorang. Melalui mekanisme permohonan ke pengadilan dan penunjukan wakil bagi orang yang tidak hadir, hukum memberikan solusi agar kepentingan hukum para pihak tetap terlindungi serta tidak terjadi kekosongan pengurusan terhadap harta maupun hak-hak keperdataan orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan tetap diperlukan agar pengaturan afwezigheid selaras dengan perkembangan sistem hukum nasional dan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih efektif.
2. Meskipun seseorang telah dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid), statusnya sebagai subjek hukum dan hak-hak keperdataannya tidak hapus serta tetap memperoleh perlindungan hukum. Ketentuan Pasal 3, Pasal 482, serta Pasal 490–492 KUHPerdata menunjukkan bahwa negara menjamin hak orang yang tidak hadir melalui kewajiban pengelolaan harta secara bertanggung jawab, mekanisme pengamanan harta, serta hak untuk memperoleh kembali hasil, pendapatan, maupun hak keperdataannya apabila yang bersangkutan kembali atau terbukti masih hidup. Dengan demikian, pengaturan afwezigheid tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak keperdataan orang yang tidak hadir.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2014

Endang Sumiarni, Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik, Yogyakarta: UAJY Press, 2013

H. Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT. Alumni, 2013

J. Satrio, Hukum Waris, Bandung: Alumni, 1992

Julius Sembiring, Tanah Negara, Ed. Revisi, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2016, hlm. 54.

Novianto M. Hantoro, S.H., M.H, "Sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai peraturan daerah", http://perpustakaan.bappenas.go.id, diunduh pada 09 Juli 2026.

R. Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 16, Jakarta: PT. Intermasa, 1980

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Surabaya:Airlangga University Press, 2000

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Sudarsono, Hukum keluarga Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1991